



Kode : INA.5230.2.23.

SKKNI

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

PENGAWAS TUKANG CAT BANGUNAN



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

2007

KATA PENGANTAR

Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan karena didalam SKKNI termuat uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No : KEP. 69/MEN/V/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri No : KEP.227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional.

Standar Kompetensi Kerja untuk tenaga bidang konstruksi ini adalah standar kompetensi yang dipersiapkan menjadi syarat untuk menduduki jabatan kerja **Pengawas Tukang Cat Bangunan** dimana posisi jabatan kerja dimaksud sangat strategis dan mempunyai tanggung jawab cukup berat yaitu mampu menjaga agar jangan sampai terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi. Dengan demikian Standar Kompetensi Kerja (SKK) seharusnya dibuat setepat mungkin sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawabnya. **Standar Kompetensi Kerja ini adalah hasil adopsi dan adaptasi dari NOSS Malaysia.**

Selain itu bagi yang melaksanakan sertifikasi supaya menekankan bahwa sertifikasi yang telah dikeluarkan secara sah tidak ringan tanggung jawab dan resikonya. Tanggung jawab dan resiko yang dimaksud antara lain mempunyai nilai jual, tanggung jawab profesi dan tanggung jawab hukum.


Diharapkan dengan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) untuk jabatan tersebut dapat meningkatkan produktivitas mutu tenaga kerja Indonesia dan mutu hasil pekerjaan konstruksi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2007

Departemen Pekerjaan Umum

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia


(Budi Yuwono Prawirosudirjo)

NIP : 110.020.173

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| A. Latar Belakang | 3 |
| B. Kelompok Nara Sumber | 4 |
| C. Kelompok Pakar | 5 |
| D. Studi dan Pengkodean | 6 |
| a. Studi Literatur | 6 |
| b. Sistem Pengkodean Jabatan Kerja | 7 |
| E. Jabatan Kerja | 8 |
| 1. Nama Jabatan | 8 |
| 2. Nomor Kode | 8 |
| 3. Uraian Jabatan | 8 |
| 4. Syarat Jabatan | 8 |
| F. Kompetensi Kerja | 9 |
| G. Uraian Unit-unit Kompetensi | 10 |

LATAR BELAKANG

Pembangunan Jasa Konstruksi pada umumnya melibatkan tenaga kerja yang sangat banyak dan bervariasi disiplin ilmu, keahlian dan keterampilan serta pengalamannya mulai dari tahap atau kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Standar kompetensi diperlukan untuk setiap jabatan kerja dalam lingkup nasional, regional maupun internasional yang berbasis pada pasar tenaga kerja maupun sistem manajemen sumber daya manusia termasuk kebutuhan perusahaan untuk mengisi semua level jabatan kerja dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Pengembangan SKKNI ini berdasarkan hasil analisis jabatan kerja yang dilakukan oleh para ahlinya yang berpengalaman serta para nara sumber yang kompeten. Dalam analisis kompetensi jabatan kerja dapat dirumuskan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas dan langkah-langkah untuk setiap jabatan kerja.

Berdasarkan rumusan standar kinerja (unjuk kerja) setiap tugas, maka langkah-langkahnya dianalisis persyaratan kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku dan peralatan maupun bahan atau material yang dibutuhkan.

Kemudian persyaratan kompetensi yang telah diidentifikasi diurut atau didaftar kedalam bentuk indek persyaratan. Indek ini dibutuhkan untuk dipakai sebagai bimbingan penyusunan "Tingkatan Penguasaan Persyaratan Pengetahuan dan Keterampilan".

Untuk selanjutnya dipergunakan untuk menyusun SLK (Standar Latihan Kerja), Materi Pembelajaran dan MUK (Materi Uji Kompetensi) sebagai alat tolok ukur penilaian yang dikembangkan berdasarkan hasil ini yang berkaitan dengan analisa jabatan secara lengkap.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor konstruksi ini disusun dengan mengacu pada "*Regional Model Competency Standards*" (RMCS) yang diterbitkan oleh Australian National Training Authority (ANTA)

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, maka standar kompetensi kerja tersebut secara berkala harus ditinjau dan disempurnakan.

KELOMPOK NARA SUMBER

Analisis Kompetensi Kerja dilakukan melalui studi proses diskusi terbatas yang dihadiri ahlinya dibidang subtansi yang dianalisis dengan nara sumber terdiri dari:

- Pengarah / Tim Teknis :
 1. Dra. Agnes S.P.A. Trisnawati, MPA
 2. Drs. Krisna N. Miradi, M.Eng
 3. Ir. Edy Rachenjantono, MM
 4. Ir. Jojo B. Nugraha, Dipl.SE., M.Eng
 5. Prijo Sembodo, ME
 6. Ir. Mochammad Natsir, M.Sc
 7. Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng.
 8. Aca Ditamihardja, M.Eng
 9. Doedoeng Z.Arifin, ST., MT
 10. Nugroho Purwanto, SE., MM
 11. Samuel E.D.P. Tampubolon, SE., MM.
 12. Drs. I.G.M. Suharianto

- Fasilitator
 1. Moegijantoro
 2. Untung Aribowo
 3. Ahmad Hudaja

- Peserta Workshop di Wisma Karya pada tanggal 5 Desember 2007 :

| No. | Nama /Tempat, Tanggal Lahir | Jabatan | Pengalaman Kerja | Perusahaan dan Alama |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1. | Dayat Hidayat | Tukang pipa | | PMJK Wilayah Bogor |
| 2. | Moh. Jodi Prihudoyo ST | M/E Engineer | | PT. Indotek Konsultan Utama |
| 3. | Ir. Lukman Nawawi | Sr. Engineer | | PT. Indotek Konsultan Utama |
| 4. | Saripudin | Sekretaris PMJK Wil. Bogor | | PMJK Wilayah Bogor |
| 5. | Daman A | Mandor Cat | | PMJK Wilayah Bogor |
| 6. | Usin Muhsin Spd | Owner | | PD. Hisyam Jaya Meubel |
| 7. | Amaludin | Tukang Kayu | | |
| 8. | Sardika | Tukang Kayu | | |
| 9. | | | | |
| 10 | | | | |

C. KELOMPOK PAKAR (NAMA-NAMA PESERTA KONVENSI)

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) disepakati secara konsensus dalam Konvensi Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) beserta Masyarakat Jasa Konstruksi termasuk Asosiasi Profesi dan Asosiasi Perusahaan terkait pada tanggal 11 s/d 12 bulan Desember 2007 di Wisma PKBI Jakarta dengan Tim Pengarah, Kelompok Pakar yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah :

- - Dewan Pengurus LPJKN
- - Pusbin KPK, Departemen PU
- - Dep. Nakertrans
- - Dewan Pengurus LPJKN
- - Dewan Pengurus LPJKN
- - Pusbin KPK, Departemen PU
- - Badan Pelaksana LPJKN
- - Badan Pelaksana LPJKN
- - Pusbin KPK, Departemen PU

2. Peserta Konvensi :

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------|
| • Samsul Bakeri, M.Si | Moderator | Pusbin KPK, Departemen PU |
| • Ir. Ati Nurzamiati H.Z, MT | Anggota | Pusbin KPK, Departemen PU |
| • Agusti Mirawan | Anggota | ATAKI |
| • Deni Danial | Anggota | AKSINDO |
| • M. Effendy MD | Anggota | B2PLKLN – Cevest Bekasi |
| • Risdian Sudarmaji, ST | Anggota | B2PLKLN – Cevest Bekasi |
| • Sabarudin | Anggota | PT. KOGAS |
| • Ahmad Fauzi Triyanto | Anggota | |
| • Untung Aribowo | Anggota | STT Sapta Taruna |
| • Nugroho Irianto, ST | Anggota | |
| • Adi Viyata, ST | Anggota | |
| | Anggota | |
| | Anggota | |

D. STUDI DAN PENGKODEAN

Studi dan Pengkodean SKKNI ini melalui analisis struktur jasa konstruksi yang mengacu kepada :


a. Studi Literatur

1. Undang-undang Nomor : 18, tahun 1999 tentang : Jasa Konstruksi
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 2000, tentang : Usaha dan Peran masyarakat Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 2000, tentang : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 tahun 2000, tentang : Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
5. Kesesuaian CPC (Central Product Classification) – 1997, Katalog BPS : 1160, Buku : 2, Harmonized System (HS) dengan 9 (sembilan) digit.
6. Keputusan Menteri NAKERTRANS
 - a. No. Kep. 70A/MEN/2003, tentang: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - b. No. Kep. 227/MEN/2003, tentang Tata cara Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional.
 - c. No. Kep. 69/MEN/2004, tentang Perubahan lampiran kep. MENAKERTRAN No. Kep. 277/MEN/2003.
7. KJN (Kamus Jabatan Nasional)
8. Literatur Internasional
 - a. ISCO (International Standard Classification Of Occupation)
 - b. DOT – USA (Directory Occupational Titles – United State of America)
 - c. SOC – UK (Standard Occupational Classification – United Kingdom)
 - d. SOC – USA (Standard Occupational Classification United State of America)
 - e. ASCO (Australian Standard Classification of Occupations)
 - f. NOSS (National Occupational Skill Standard) = SKPK (Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan) Malaysia
 - g. ITABs (Industry Training Advisory Bodies), ANTA (Australian National Training Authority), sebagai “Acuan Utama” SKKNI – Pola RMCS
 - h. DACUM Job Analysis, Center for Profesional Personel Development The Pennsylvania stock University


b. Sistem Pengkodean Jabatan Kerja

Proses pengkodean setiap SKKNI untuk sektor jasa konstruksi akan dikembangkan kemudian hari bersama BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

a. Pengkodean Jabatan Kerja / Bidang Keahlian :



b. Pemberian kode unit kompetensi ditambah :



E. JABATAN KERJA

1. Nama Jabatan : **Pengawas Tukang Cat Bangunan.**
2. Kode Jabatan : **INA.5130.3.21.00**
3. Uraian Jabatan : Kompetensi ini diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan sebagai pengawas tukang cat bangunan ditingkat pelaksana.
4. Syarat Jabatan :
 - a. Pendidikan Minimal : STM Bangunan / Teknik Sipil / Arsitektur.
 - b. Pengalaman Kerja : - 5 (lima) tahun sebagai pengawas.
 - c. Kesehatan : Sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, bila perlu keterangan dokter.

F. KOMPETENSI KERJA :

Kompetensi kerja Pengawas Tukang Cat Bangunan terdiri dari :

| NO. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|------------|------------------|------------------------------------------|
| 1. | INA.5130.3.21.01 | Melaksanakan Persyaratan K3. |
| 2. | INA.5130.3.21.02 | Melaksanakan Fungsi Pengawasan. |
| 3. | INA.5130.3.21.03 | Mengawasi Pengaturan Aktifitas Logistik. |
| 4. | INA.5130.3.21.04 | Mengawasi Aktifitas Tenaga Kerja. |
| 5. | INA.5130.3.21.05 | Mengawasi Aktifitas Pengecatan. |

G. URAIAN UNIT-UNIT KOMPETENSI

1. **KODE UNIT** : INA. 5230.223.00
2. **JUDUL UNIT** : Melaksanakan Persyaratan K3.
3. **DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan persyaratan K3 yang berlaku ditempat kerja.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Memeriksa Ketersediaan APD dan APK. | 1.1 APD dan APK yang dibutuhkan didata kelengkapannya. |
| | 1.2 APD dan APK yang tersedia sesuai kebutuhan diperiksa kelengkapannya. |
| 2. Memeriksa Fungsi APK dan Kondisi APD. | 2.1 APD diperiksa kondisinya untuk memastikan kelayakannya. |
| | 2.2 APK diperiksa fungsinya untuk memastikan kelayakannya. |
| 3. Memakai APD dan Menggunakan APK. | 3.1 APD dipakai selama dilokasi kerja. |
| | 3.2 APK digunakan bila diperlukan. |
| 4. Melaksanakan Prosedur K3 Dalam Pelaksanaan Pengecatan. | 4.1 Kondisi lingkungan kerja diperiksa dari kemungkinan adanya potensi bahaya. |
| | 4.2 Kondisi alat diperiksa dari kemungkinan adanya potensi bahaya. |
| 5. Mematuhi Tata Cara Keadaan Darurat. | 5.1 Peralatan darurat diletakkan dan digunakan sebagaimana disyaratkan. |
| | 5.2 Tatacara keadaan darurat atau penyelamatan yang berlangsung di tempat kerja dipatuhi. |

4. BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan dalam tim kerja pelaksana pekerjaan.
2. APD dan APK harus tersedia secara lengkap.
3. Persyaratan K3 harus dijelaskan kepada pekerja dan dibuat secara rinci untuk dipatuhi.

5. PANDUAN PENILAIAN

1. Kompetensi ini berlaku pada penerapan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - 1.1 Perlindungan diri.
 - 1.2 Saling menjaga keselamatan (menerapkan kepedulian).
 - 1.3 Perlindungan kepentingan umum dan lingkungan.
 - 1.4 Laporan kecelakaan lisan atau tertulis.

2. Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mendukung :

Pengetahuan tentang :

- Persyaratan keselamatan kerja yang berkaitan dengan tempat kerja, peralatan dan perlengkapan.
- Peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan umum.
- Perundangan, ketetapan, peraturan dan persyaratan kerja.
- Kebijakan dan peraturan perusahaan.

Keterampilan tentang :

- Bekerja secara aman.
- Menggunakan dan merawat peralatan dan perlengkapan kerja.
- Penanganan bahan.
- Memilih dan menyiapkan bahan sesuai persyaratan kesehatan.
- Berkomunikasi secara efektif.

Sikap :

- Bekerja dengan rapi dan bersih.
- Bersikap positif dan terbuka terhadap penilaian hasil pekerjaan oleh pengawas.

3. Aspek Penting Penilaian
 - 3.1 Menunjukkan kepatuhan pada peraturan K3 yang diterapkan atau dianut di tempat kerja.
 - 3.2 Menunjukkan penerapan kebijakan dan tatacara organisasi termasuk ketentuan yang memenuhi syarat tentang penyelenggaraan keselamatan.
 - 3.3 Mengutamakan pelaksanaan dengan cara-cara yang benar kepada dan sepanjang proses konstruksi.
 - 3.4 Mengoperasikan mesin, peralatan dan perlengkapan kerja secara aman dan efektif.
 - 3.5 Melaksanakan peraturan dan persyaratan yang sah secara sungguh-sungguh.

4. Kaitan dengan unit kompetensi, untuk mendukung kinerja yang lebih efektif dalam serangkaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan :
 - 4.1 Mengantisipasi bahaya kecelakaan.
 - 4.2 Menghindari dari risiko kecelakaan.
 - 4.3 Menghindari risiko kebakaran.

Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian atau pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek ditempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, menggunakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kinerja unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci merupakan persyaratan yang harus dipenuhi yang meliputi :

| No. | KOMPETENSI KUNCI | LEVEL |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi | 2 |
| 2. | Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi | 2 |
| 3. | Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas | 2 |
| 4. | Bekerja dengan orang lain dan kelompok | 1 |
| 5. | Menggunakan ide-ide dan teknik matematika | 2 |
| 6. | Memecahkan masalah | 2 |
| 7. | Menggunakan teknologi | 1 |

1. **KODE UNIT** : INA. 5130.3.21.02
2. **JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Fungsi Pengawasan.**
3. **DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Menindaklanjuti Permintaan Pengguna Jasa. | 1.1 Permintaan pengguna jasa diperoleh. |
| | 1.2 Permintaan pengguna jasa diidentifikasi. |
| | 1.3 Permintaan pengguna jasa dipenuhi. |
| 2. Mengawasi Pengaturan Tugas Pekerjaan Pengecatan. | 2.1 Lingkup pekerjaan diidentifikasi. |
| | 2.2 Lingkup pekerjaan dianalisa. |
| | 2.3 Jenis sumber daya diidentifikasi. |
| | 2.4 Daftar simak dibuat. |
| 3. Menyiapkan Perintah Kerja Pengawasan Pengecatan. | 3.1 Lingkup pekerjaan pendahuluan diperoleh. |
| | 3.2 Lingkup pekerjaan dirinci. |
| | 3.3 Perintah atau petunjuk yang sesuai kepada anak buah disediakan. |
| | 3.4 Keefektifan perintah kerja diperiksa. |
| 4. Memberi Pengarahan Harian Pelaksanaan Pengecatan. | 4.1 Pengarahan dijadwalkan. |
| | 4.2 Peralatan dipilih. |
| | 4.3 Pengarahan diberikan. |
| | 4.4 Urutan pekerjaan dicatat. |
| | 4.5 Daftar simak dibuat. |
| 5. Menghadiri Pertemuan Koordinasi di Lapangan. | 5.1 Detail pertemuan koordinasi lokasi diperoleh. |
| | 5.2 Pertemuan koordinasi lokasi disiapkan. |
| 6. Memantau Jadwal Pekerjaan Pengecatan. | 6.1 Jadwal pekerjaan pengecatan disiapkan. |
| | 6.2 Luas area pengecatan diperkirakan. |
| | 6.3 Kemampuan kerja diperkirakan. |
| | 6.4 Laporan kepada atasan diserahkan. |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7. Menyiapkan Laporan Harian Pengecatan. | 7.1 Materi laporan diidentifikasi. |
| | 7.2 Data dikumpulkan. |
| | 7.3 Laporan diproses. |
| | 7.4 Laporan diserahkan. |
| 8. Mengawasi Pembersihan Lokasi Pekerjaan Pengecatan. | 8.1 Pembersihan lokasi pekerjaan pengecatan dipantau. |
| | 8.2 Kegiatan penyimpanan bahan, peralatan dan perlengkapan cat dipantau. |

4. BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan dalam tim kerja pelaksana pekerjaan.
2. Pedoman kerja harus tersedia.
3. Spesifikasi teknis tersedia.
4. Perlengkapan pengecatan harus tersedia.

5. PANDUAN PENILAIAN

1. Kompetensi ini ditunjukkan dengan melaksanakan usaha mewujudkan perintah dalam bentuk penyelesaian akhir yang meliputi:
 - 1.1 Persiapan bahan (cat, cairan).
 - 1.2 Persiapan lokasi.
 - 1.3 Persiapan personil.
 - 1.4 Persiapan peralatan.
2. Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mendukung :
Pengetahuan tentang :
 - Persyaratan keselamatan kerja yang berkaitan dengan tempat kerja, peralatan dan perlengkapan kerja.
 - Warna.
 - Pencampuran / pengoplosan warna.
 - Bahan pencair.

Keterampilan tentang :

- Bekerja secara aman.
- Mengatur pekerjaan.
- Menggunakan dan merawat peralatan dan perlengkapan kerja.
- Berkomunikasi secara efektif.

Sikap :

- Bekerja dengan rapi dan bersih.
- Bekerja dengan ketelitian dan ketepatan ukuran.
- Menghargai produktifitas dalam bekerja.
- Efisien dan hasil yang optimal pada setiap pekerjaan.
- Menghargai kualitas hasil pada setiap langkah kerjanya.
- Bersikap positif dan terbuka terhadap penilaian hasil pekerjaan oleh pengawas.

3. Aspek Penting Penilaian

- 3.1 Menunjukkan kejujuran.
- 3.2 Menunjukkan ketelitian dan kecermatan.
- 3.3 Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

4. Kaitan dengan unit kompetensi, untuk mendukung kinerja yang lebih efektif dalam serangkaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan :

- 4.1 Finishing.
- 4.2 Keindahan.
- 4.3 Laporan

Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian atau pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek ditempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, menggunakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kinerja unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukannya sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci merupakan persyaratan yang harus dipenuhi yang meliputi :

| No. | KOMPETENSI KUNCI | LEVEL |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi | 2 |
| 2. | Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi | 2 |
| 3. | Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas | 2 |
| 4. | Bekerja dengan orang lain dan kelompok | 1 |
| 5. | Menggunakan ide-ide dan teknik matematika | 2 |
| 6. | Memecahkan masalah | 2 |
| 7. | Menggunakan teknologi | 1 |

1. **KODE UNIT** : **INA. 5130.3.21.03**
2. **JUDUL UNIT** : **Mengawasi Pengaturan Aktifitas Logistik.**
3. **DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mengawasi pengaturan aktifitas logistik.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Melakukan Peninjauan ke Lokasi. | 1.1 Instruksi dari koordinator lokasi diperoleh. |
| | 1.2 Kunjungan ke lokasi disusun. |
| | 1.3 Kunjungan ke lokasi dilaksanakan. |
| | 1.4 Lokasi kerja diperiksa. |
| 2. Mengidentifikasi Area Pengecatan yang Kurang Sempurna. | 2.1 Daerah yang cacat diidentifikasi. |
| | 2.2 Material atau bahan pengecatan disiapkan. |
| 3. Mengawasi Persediaan Bahan Pengecatan di Lokasi Kerja. | 3.1 Daftar persediaan bahan dibuat. |
| | 3.2 Daftar persediaan diperbarui. |
| | 3.3 Daftar persediaan bahan pengecatan disiapkan dan diperiksa. |
| 4. Mengawasi Pengiriman Bahan Pengecatan. | 4.1 Jenis cat yang dikirim diidentifikasi. |
| | 4.2 Sumber penyalur cat diidentifikasi. |
| | 4.3 Pengiriman bahan diatur. |
| 5. Memantau Jadwal Bongkar Muat Bahan Pengecatan. | 5.1 Lokasi material pengecatan disiapkan. |
| | 5.2 Lokasi bongkar muat diidentifikasi. |
| | 5.3 Memantau bongkar muat bahan pengecatan. |

4. BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan dalam tim kerja pelaksana pekerjaan.
2. Pedoman kerja harus tersedia.
3. Spesifikasi teknis tersedia.
4. Perlengkapan pengecatan harus tersedia.

5. PANDUAN PENILAIAN

1. Kompetensi ini ditunjukkan dengan melaksanakan usaha mewujudkan perintah dalam bentuk penyelesaian akhir yang meliputi:

- 1.1 Persiapan bahan (cat, cairan).
- 1.2 Persiapan lokasi.
- 1.3 Persiapan personil.
- 1.4 Persiapan peralatan.

2. Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mendukung :

Pengetahuan tentang :

- Persyaratan keselamatan kerja yang berkaitan dengan tempat kerja, peralatan dan perlengkapan kerja.
- Warna.
- Pencampuran / pengoplosan warna.
- Bahan pencair.

Keterampilan tentang :

- Bekerja secara aman.
- Mengatur pekerjaan.
- Menggunakan & merawat peralatan dan perlengkapan kerja.
- Berkomunikasi secara efektif.

Sikap :

- Bekerja dengan rapi dan bersih.
- Bekerja dengan ketelitian dan ketepatan ukuran.
- Menghargai produktifitas dalam bekerja.
- Efisien dan hasil yang optimal pada setiap pekerjaan.
- Menghargai kualitas hasil pada setiap langkah kerjanya.
- Bersikap positif dan terbuka terhadap penilaian hasil pekerjaan oleh pengawas.

3. Aspek Penting Penilaian
 - 3.1 Menunjukkan kejujuran.
 - 3.2 Menunjukkan ketelitian dan kecermatan.
 - 3.3 Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

4. Kaitan dengan unit kompetensi, untuk mendukung kinerja yang lebih efektif dalam serangkaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan :
 - 4.1 Finishing.
 - 4.2 Keindahan.
 - 4.3 Laporan

Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian atau pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek ditempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, menggunakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kinerja unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukannya sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci merupakan persyaratan yang harus dipenuhi yang meliputi :

| No. | KOMPETENSI KUNCI | LEVEL |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi | 2 |
| 2. | Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi | 2 |
| 3. | Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas | 1 |
| 4. | Bekerja dengan orang lain dan kelompok | 2 |
| 5. | Menggunakan ide-ide dan teknik matematika | 2 |
| 6. | Memecahkan masalah | 2 |
| 7. | Menggunakan teknologi | 1 |

1. **KODE UNIT** : **INA. 5130.3.21.04**
2. **JUDUL UNIT** : **Mengawasi Aktifitas Tenaga Kerja.**
3. **DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mengatur aktifitas tenaga kerja.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Mengawasi Jadwal Kerja Pengecatan. | 1.1 Jadwal pengecatan diketahui. |
| | 1.2 Kebutuhan tenaga kerja dinilai. |
| 2. Mengawasi Kehadiran Tenaga Kerja Pengecatan. | 2.1 Daftar tenaga kerja diidentifikasi. |
| | 2.2 Daftar harian tenaga kerja dilokasi diperoleh. |
| | 2.3 Daftar kehadiran diserahkan. |
| 3. Mengatur Buku Catatan Tenaga Kerja Pengecatan. | 3.1 Buku catatan diidentifikasi. |
| | 3.2 Buku catatan tenaga kerja diperbaharui. |
| | 3.3 Laporan buku catatan diserahkan. |
| 4. Mengawasi Kinerja Tenaga Kerja Pengecatan. | 4.1 Tenaga kerja pengecatan diidentifikasi. |
| | 4.2 Produktifitas tenaga kerja diidentifikasi. |
| | 4.3 Laporan kinerja tenaga kerja diserahkan. |

4. BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan dalam tim kerja pelaksana pekerjaan.
2. Pedoman kerja harus tersedia.
3. Spesifikasi teknis tersedia.
4. Perlengkapan pengecatan harus tersedia.

5. PANDUAN PENILAIAN

1. Kompetensi ini ditunjukkan dengan melaksanakan usaha mewujudkan perintah dalam bentuk penyelesaian akhir yang meliputi:
 - 1.1 Persiapan bahan (cat, cairan).
 - 1.2 Persiapan lokasi.
 - 1.3 Persiapan personil.

1.4 Persiapan peralatan.

2. Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mendukung :

Pengetahuan tentang :

- Persyaratan keselamatan kerja yang berkaitan dengan tempat kerja, peralatan dan perlengkapan kerja.
- Warna.
- Pencampuran atau pengoplosan warna.
- Bahan pencair.

Keterampilan tentang :

- Bekerja secara aman.
- Mengatur pekerjaan.
- Menggunakan & merawat peralatan dan perlengkapan kerja.
- Berkomunikasi secara efektif.

Sikap :

- Bekerja dengan rapi dan bersih.
- Bekerja dengan ketelitian dan ketepatan ukuran.
- Menghargai produktifitas dalam bekerja.
- Efisien dan hasil yang optimal pada setiap pekerjaan.
- Menghargai kualitas hasil pada setiap langkah kerjanya.
- Bersikap positif dan terbuka terhadap penilaian hasil pekerjaan oleh pengawas.

3. Aspek Penting Penilaian

3.1 Menunjukkan kejujuran.

3.2 Menunjukkan ketelitian dan kecermatan.

3.3 Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

4. Kaitan dengan unit kompetensi, untuk mendukung kinerja yang lebih efektif dalam serangkaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan :

4.1 Finishing.

4.2 Keindahan.

4.3 Laporan

Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian atau pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek ditempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, menggunakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kinerja unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci merupakan persyaratan yang harus dipenuhi yang meliputi :

| No. | KOMPETENSI KUNCI | LEVEL |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi | 2 |
| 2. | Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi | 2 |
| 3. | Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas | 2 |
| 4. | Bekerja dengan orang lain dan kelompok | 1 |
| 5. | Menggunakan ide-ide dan teknik matematika | 2 |
| 6. | Memecahkan masalah | 2 |
| 7. | Menggunakan teknologi | 1 |

1. **KODE UNIT** : **INA.5130.3.21.05**
2. **JUDUL UNIT** : **Mengawasi Aktifitas Pengecatan.**
3. **DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk mengawasi aktifitas pengecatan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menetapkan Lokasi Aktifitas Pengecatan. | 1.1 Lokasi kerja pengecatan diidentifikasi. |
| | 1.2 Lokasi kerja pengecatan dikonfirmasi. |
| 2. Mengawasi Kondisi Lokasi Pengecatan. | 2.1 Lokasi yang akan diawasi diidentifikasi. |
| | 2.2 Perlengkapan yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan diidentifikasi. |
| | 2.3 Metoda pengawasan dilaksanakan. |
| | 2.4 Laporan pengawasan diserahkan kepada atasan. |
| 3. Mengawasi Perlengkapan Pengecatan. | 3.1 Perlengkapan pengecatan diidentifikasi. |
| | 3.2 Perlengkapan pengecatan disiapkan. |
| | 3.3 Perlengkapan pengecatan diatur. |
| 4. Mengawasi Pelaksanaan Pembuatan Contoh Hasil Pengecatan. | 4.1 Lokasi maket diidentifikasi. |
| | 4.2 Lokasi maket disiapkan. |
| | 4.3 Skema warna diperoleh. |
| | 4.4 Pengecatan pada lokasi maket diterapkan. |
| | 4.5 Laporan warna yang disetujui disampaikan ke atasan. |
| 5. Mengawasi Urutan Pekerjaan Pengecatan. | 5.1 Program kerja pengecatan diperoleh. |
| | 5.2 Ketentuan metoda kerja pengecatan diperoleh. |
| | 5.3 Jadwal pengecatan disiapkan. |
| | 5.4 Daftar bahan pengecatan disiapkan. |
| | 5.5 Daftar perlengkapan pengecatan disiapkan. |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | 5.6 Tenaga kerja disiapkan. |
| 6. Mengawasi Mutu Pekerjaan Pengecatan. | 6.1 Mutu pekerjaan pengecatan diidentifikasi. |
| | 6.2 Spesifikasi pekerjaan pengecatan diidentifikasi. |
| | 6.3 Laporan hasil pengawasan mutu pekerjaan pengecatan dibuat. |
| | 6.4 Laporan hasil pengawasan mutu pekerjaan pengecatan diserahkan ke atasan. |

4. BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan dalam tim kerja pelaksana pekerjaan.
2. Pedoman kerja harus tersedia.
3. Spesifikasi teknis tersedia.
4. Perlengkapan pengecatan harus tersedia.

5. PANDUAN PENILAIAN

1. Kompetensi ini ditunjukkan dengan melaksanakan usaha mewujudkan perintah dalam bentuk penyelesaian akhir yang meliputi:
 - 1.1 Persiapan bahan (cat, cairan).
 - 1.2 Persiapan lokasi.
 - 1.3 Persiapan personil.
 - 1.4 Persiapan peralatan.
2. Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mendukung :
 Pengetahuan tentang :
 - Persyaratan keselamatan kerja yang berkaitan dengan tempat kerja, peralatan dan perlengkapan kerja.
 - Warna.
 - Pencampuran / pengoplosan warna.
 - Bahan pencair.

Keterampilan tentang :

- Bekerja secara aman.
- Mengatur pekerjaan.
- Menggunakan & merawat peralatan dan perlengkapan kerja.
- Berkomunikasi secara efektif.

Sikap :

- Bekerja dengan rapi dan bersih.
- Bekerja dengan ketelitian dan ketepatan ukuran.
- Menghargai produktifitas dalam bekerja.
- Efisien dan hasil yang optimal pada setiap pekerjaan.
- Menghargai kualitas hasil pada setiap langkah kerjanya.
- Bersikap positif dan terbuka terhadap penilaian hasil pekerjaan oleh pengawas.

3. Aspek Penting Penilaian

- 3.1 Menunjukkan kejujuran.
- 3.2 Menunjukkan ketelitian dan kecermatan.
- 3.3 Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

4. Kaitan dengan unit kompetensi, untuk mendukung kinerja yang lebih efektif dalam serangkaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan :

- 4.1 Finishing.
- 4.2 Keindahan.
- 4.3 Laporan

Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian atau pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi :

- a. Penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain.
- b. Kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode tes tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek ditempat kerja dan menggunakan alat simulator.
- c. Pengetahuan yang dibutuhkan, menggunakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kinerja unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.
- e. Aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci merupakan persyaratan yang harus dipenuhi yang meliputi :

| No. | KOMPETENSI KUNCI | LEVEL |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi | 2 |
| 2. | Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi | 2 |
| 3. | Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas | 2 |
| 4. | Bekerja dengan orang lain dan kelompok | 1 |
| 5. | Menggunakan ide-ide dan teknik matematika | 2 |
| 6. | Memecahkan masalah | 2 |
| 7. | Menggunakan teknologi | 1 |

H. PENUTUP

SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) disusun berdasarkan suatu proses yang telah dipolakan dengan urutan kegiatan yang logis dan jelas ketergantungan satu dengan lainnya, sehingga seluruh proses harus dilalui sebelum sampai kepada proses perumusannya.

Kegiatan dimulai dengan penetapan jabatan kerja yang kemudian mengadopsi dan mengadaptasi kompetensinya melalui studi literatur dan dimantapkan dalam suatu workshop (lokakarya) yang menghadirkan para pelaku langsung jabatan kerja yang mengadopsi dan mengadaptasi kompetensinya dan atau para ahli dibidangnya dimana dari setiap jabatan kerja yang diadopsi dan diadaptasi dari negara lain ini diselaraskan dengan pola SKKNI yang memiliki unsur-unsur :

- Uraian jabatan kerja.
- Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan.
- Unit kompetensi.
- Tugas-tugasnya.
- Elemen kompetensi.
- Langkah-langkah kerjanya.
- KUK (Kriteria Unjuk Kerja).

Proses selanjutnya adalah pengembangan setiap langkah kerja untuk menentukan kriteria kinerjanya (*performance criteria*) yang menjadi tolok ukur penilaian bahwa perumusan langkah kerja telah dilakukan dengan benar dan dilakukan pengkajian persyaratan kompetensinya yang dituangkan dalam persyaratan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan setiap langkah kerja.

Berdasarkan hasil adopsi dan adaptasi standar kompetensi inilah kemudian setiap jabatan kerja disusun menjadi SKKNI dengan menggunakan pola yang dapat dibakukan dengan MOCS (*Model Occupational Competency Standard*) yang bentuknya seperti SKKNI ini.